

Pemberian Remisi Bagi Koruptor di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Rosalia^{1*}, Wagiman²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
e-mail: rosalia@gmail.com

**Corresponding Author*

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/9141>

Submitted: July 17, 2024

Accepted: July 25, 2024

Published: July 31, 2024

Abstract

The right to obtain remission in Indonesia is contained in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Regarding the right to remission is contained in Article 34A paragraph (1) letter a of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. The problem that occurs is whether corruptors who harm the state and Indonesian society deserve remission. The issue of Justice Collaborator is also interesting to discuss because it has many pros and cons. This research is a doctrinal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials are obtained from legislation, to strengthen the analysis, this research also uses some empirical and normative research results. The analysis of data is carried out using the content analysis method which focuses on the study of laws and regulations regarding remission. This study argues that the elimination of the requirement to become a Justice Collaborator for perpetrators of corruption will eliminate human rights because the right to obtain remission is not given immediately but there must be mandatory conditions and procedures that must be met for perpetrators of corruption. based on Article 29 paragraph (2) and Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution that restrictions on the fulfillment of human rights can only be carried out for reasons carried out under the law and stipulated by law. Meanwhile, the elimination of the requirement to become a Justice Collaborator

Keywords: Remission, Human Rights, Corruptors

Abstrak

Hak remisi di Indonesia tercantum dalam diatur Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Mengenai hak remisi terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf a PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Problem yang terjadi bahwa apakah koruptor yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia layak mendapatkan remisi. Isu Justice Collaborator juga menjadi menarik untuk di diskusikan karena hal ini banyak menuai pro dan kontra. Penelitian ini merupakan kajian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari perundang-undangan, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan beberapa hasil penelitian empiris dan normatif. Analisis data dilakukan dengan metode konten analisis data yang terfokus pada kajian perundang-

undangan tentang remisi. Penelitian ini berargumentasi bahwa dengan dihilangkannya syarat menjadi Justice Collaborator bagi pelaku tindak pidana korupsi, akan menghilangkan Hak asasi Manusia karena Hak remisi pemberiannya tidak serta merta tetapi harus ada syarat syarat dan tata cara wajib yang harus dipenuhi bagi pelaku tindak pidana korupsi. berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa pembatasan pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yaitu dilakukan berdasarkan hukum dan ditetapkan dengan undang undang. Sedangkan penghilangan syarat menjadi Justice Collaborator hanya dihilangkan setingkat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Kata Kunci: Remisi, Hak Asasi Manusia, Koruptor

Pendahuluan

Negara hukum memiliki konsepsi yang disebut sebagai konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum adalah gambaran tentang bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh suatu bangsa dan sekaligus dicita-citakan untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Hotma P. Sibuea dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara mencantumkan tiga tahapan konsepsi negara hukum yakni negara hukum liberal (klasik), negara hukum formal, dan negara hukum material (welfare state). Salah satu konsepsi negara hukum yang penulis kaji dalam tulisan ini adalah tentang konsepsi negara hukum liberal (klasik). Negara hukum liberal (klasik) dipengaruhi oleh ajaran (dogma) John Locke tentang hak-hak kodrat (hak hak alamiah) manusia (P Sibuea, 2014). Sedangkan John Locke menyatakan bahwa: "Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan antar sesamanya. Manusia mempunyai hak-hak yang bersifat kodrati atau alamiah. Hak- hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun juga dan tak dapat dipindah tangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain kecuali atas persetujuan pemiliknya"(Zulfan, 2018).

Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Rahmat et al., 2021). Narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki hak, yaitu hak yang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rumadan, 2013).

Andi Hamzah berpendapat remisi adalah: "Sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus ataupun hari-hari besar keagamaan" (Maesty & Soeskandi, 2022). Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya (Rahmatiah, 2014).

Hakikat pembinaan terhadap narapidana selain memberikan sanksi yang bersifat hukuman, juga memberikan hadiah sebagai salah satu upaya pembinaan (Wulandari, 2016).

Namun berkaitan dengan tujuan pemidanaan, paradigma berfikir para petugas, kurikulum, sarana, serta masyarakat yang masih diwarnai pola pikir bahwa tujuan pemidanaan semata-mata dalam rangka memberikan penghukuman (Arfa et al., 2019). Paradigma tersebut menyebabkan polemik yang tidak berkesudahan, terutama Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berkaitan dengan pemberian hak remisi kepada narapidana.

Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama sama untuk dapat diterima bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus 1945 (Muladi, 2008). Muladi menyatakan:

“Pada hakekatnya apa yang dinamakan remisi memiliki perbedaan dengan pelepasan bersyarat, pelepasan bersyarat adalah pembebasan harus dilakukan dengan izin sedangkan remisi bersifat otomatis. Perbedaan lain yang merupakan perbedaan yang terpenting adalah, bahwa pelepasan bersyarat tidak dapat disebut sebagai hak dari narapidana, melainkan harus dilakukan permohonan untuk mendapatkannya, sedangkan remisi merupakan pengurangan yang bersifat otomatis yang memiliki arti sudah hak dari narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana” (Muladi, 2008).

Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terdapat pengecualian bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap “akut”. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi Undang Undang KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Maesty & Soeskandi, 2022).

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), pemerintah mengambil kebijakan berupa pengetatan dalam pemberian remisi (Simarmata, 2011). Hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat penambahan Pasal 34A angka (1) huruf a dan huruf b tentang syarat mendapatkan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan tersebut di atas masih ditambahkan lagi dengan syarat berupa kesediaan untuk bekerja sama yang harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi

penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 34A ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan semakin memperketat persyaratan seseorang narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi. Kebijakan berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi selalu menimbulkan polemik (Prihantoro, 2020).

Remisi kembali ramai dibicarakan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengemukakan ide untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang selama ini memperketat peluang narapidana kasus korupsi untuk memperoleh remisi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak sepakat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, alasannya bahwa seburuk-buruknya narapidana kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapatkan keringanan hukuman seperti narapidana kasus lainnya (Siagian, 2018).

Dengan adanya ketidak sepakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terpidana tindak pidana korupsi yaitu Subowo, Acep Dermawanto, Endang Senjaya, Onang Sobandi dan Umarudin memberikan kuasa kepada Evan Susilo Mamonto., SH., MH dan kawan-kawan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ke Mahkamah Agung karena dianggap Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Mahkamah Agung menerima permohonan judicial review atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021(Razi, 2016).

Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak narapidana. Salah satu diantara hak tersebut adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun aturan tersebut diubah menjadi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Yang mana persyaratannya tercantum dalam ayat (2) huruf a, b dan c yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Dengan adanya penerimaan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ke Mahkamah Agung. Terbentuklah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pasal 10 "Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi selain harus memenuhi persyaratan Pasal 5 juga harus

telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan”(Hasan et al., 2017).

Dengan adanya Undang Undang baru dan diubahnya syarat pemberian remisi bagi pelaku Tindak pidana korupsi banyak menimbulkan polemik salah satunya mengenai hak pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hak pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi berkaitan juga dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan alasan ditetapkan dengan Undang Undang. Negara menjamin berbagai hak, namun demikian negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pengurangan. Adanya berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, bahkan ada pula hak yang dilengkapi dengan jaminan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun menjadikan adanya perbedaan status antara hak yang satu dengan hak yang lain (Ainuddin, 2022).

Pengetatan remisi yang tercantum dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan cara yang tepat untuk pemenuhan hak bagi pelaku tindak pidana korupsi (RixzaFA, 2012; Rahmatil, 2018). Hak remisi narapidana bukan merupakan hak yang bersifat inalienable rights (yang tidak dapat dihapus atau dicabut). Hak remisi merupakan hak-hak yang diberikan oleh hukum, yang pemberiannya tidak serta-merta, tetapi ada syarat-syarat dan tata cara yang wajib dipenuhi. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Jika dihilangkannya salah satu syarat pemberian remisi yaitu dihapuskannya justice collaborator hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Remisi juga merupakan hak yang harus diberikan kepada narapidana dan harus dibedakan dalam syarat dan tata cara pemberiannya karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit dibuktikan dan orang yang menjadi justice collaborator adalah individu yang sangat penting karena dapat membongkar suatu kejahatan dan tentunya dapat menyediakan bukti guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya agar tujuan pemberantasan korupsi tercapai.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal (Purwati, 2020), karena dalam penelitian ini penulis telah mempelajari peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada di Indonesia guna melanjutkan penelitian. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Hakim, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan data sekunder adalah yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) (Tan, 2021). Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

Hilangnya Syarat Remisi Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia.

Meskipun konstitusi negara mengatur dan menjamin hak asasi manusia setiap orang atau setiap individu, namun menjalankan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu tersebut, bukan tanpa batas. Hak seseorang hanya bebas dimiliki dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945). Pembatasan hak sebagaimana dimaksud Pasal 28J Ayat (2) merupakan otoritas negara (Saldi Isra, 2014 : 418). Perspektif umum mengatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan tidak berlaku bagi hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) (Aswandi & Roisah, 2019).

Sebagaimana konstitusi memberi mandat kepada peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan HAM, maka dalam hal pembatasan pemenuhan HAM, juga harus dilakukan berdasarkan hukum dan ditetapkan dengan undang-undang. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan alasan pembatasan pemenuhan HAM, yaitu (Triwahyuningsih, 2018):

- 1) Pasal 29 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut:
 - a) Dilakukan berdasarkan hukum;
 - b) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak Dan kebebasan orang lain;
 - c) Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan
 - d) Demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
- 2) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan alasan berikut:
 - a) Ditetapkan dengan undang-undang;
 - b) Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
 - c) Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 3) Pasal 12 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR / Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat
 - a) Ditentukan dengan undang-undang;
 - b) Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan;
 - c) Hak-hak dan kebebasan orang lain.
- 4) Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) ICCPR mengatur bahwa pembatasan boleh dilakukan dengan alasan:
 - a) Ditentukan dengan undang-undang;
 - b) Diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi;
 - c) Demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum;
 - d) Menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam konstitusi Indonesia tersebut hakikatnya merupakan perimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Sefriani, negara menjamin berbagai hak, namun demikian negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pengurangan. Adanya berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, bahkan ada pula hak yang dilengkapi dengan jaminan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun menjadikan adanya perbedaan status antara hak yang satu dengan hak yang lain.

Dalam konteks hak remisi bukanlah hak yang termasuk dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hal ini berarti hak remisi merupakan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Namun mengacu kepada Pasal 28 J UUD 1945, Pasal 21 dan 22 ayat (2) ICCPR, pembatasan tersebut ditentukan dengan undang-undang. Pengertian remisi secara tegas tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 1999, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 butir 6). Kemudian dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 dinyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Pasal 1 butir 1) (Syamsuri, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 butir 1). Dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian tentang remisi, hanya dinyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana (Pasal 1 ayat (1)). Adapun dalam UU Pemasysarakatan, dikatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), tanpa mengkualifikasikan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang menjadikan mereka dihukum. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa remisi merupakan hak yang sifatnya bersyarat (*conditional*). Jadi, remisi bukanlah merupakan HAM *par excellence*, yang dapat secara serta merta diklaim oleh setiap warga binaan (Harison Citrawan, 2011). Namun untuk mendapatkan remisi, wajib dipenuhinya syarat tertentu. Secara prinsip, remisi hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasysarakatan dengan predikat baik (Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012).

Dengan demikian, dalam sistem pemasysarakatan, remisi dipakai sebagai stimulus agar setiap narapidana melakukan respon dengan berkelakuan baik selama menjalani hukumannya. Remisi sebagai hak dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri narapidana, sehingga dapat mendorong narapidana kembali memilih jalan kebenaran. Hak remisi merupakan sebuah konsekuensi atas perilaku baik, sifat kooperatif dari narapidana ketika proses pembinaan hingga bersangkutan menunjukkan penyesalan, menjadi suatu keniscayaan untuk diberikan dalam kerangka ide pemasysarakatan tersebut. Konsep ini juga telah banyak diterapkan oleh negara- negara lain

di dunia, yang menjadikan remisi sebagai bagian dari pembinaan narapidana. Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 022/PUU-III/2005 hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) merupakan norma universal yang dilaksanakan di beberapa negara, walaupun menggunakan sistem dan pola yang berbeda-beda. Pemberian remisi terhadap narapidana juga mendapat perhatian dari PBB dengan mengeluarkan aturan standar minimum berupa United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures, yang menjelaskan perlunya alternatif tindakan setelah pemidanaan (post sentences alternatives tujuannya untuk menghindari proses institusionalisasi dan mempercepat reintegrasi sosial narapidana (Putro et al., 2022).

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Karena tindak pidana korupsi termasuk kedalam pelanggaran berat hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang mana korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) tersebut harus memiliki syarat yang berarti bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan remisi dengan adanya syarat terlebih pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yaitu pelaku tindak pidana korupsi (Sulistiyatna, 2021).

Mengenai tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pemerintah mengambil kebijakan berupa pengetatan dalam pemberian remisi (Rori, 2013). Seperti yang tercantum dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal tersebut terdapat syarat mendapatkan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan korupsi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

Berkaitan dengan Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut. Dua tersangka tindak pidana korupsi mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Judicial review adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Dihapuskannya salah satu syarat remisi yaitu Justice Collaborator tersebut sama saja putusan tersebut menghilangkan salah satu prinsip sistem pemasyarakatan yaitu orang yang tersesat yaitu narapidana korupsi diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan negara. Agar

supaya terbongkarlah semua pelaku tindak pidana korupsi tersebut serta untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Disamping itu, peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut sudah tepat bahwa hak asasi manusia juga dapat dibatasi dengan aturan perundang undangan (Wulandari, 2019).

Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun juga dan tak dapat dipindah tangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain kecuali atas persetujuan pemiliknya. Begitu juga dengan seseorang yang diputus pidana oleh hakim atau diputus penjara berkedudukan sebagai narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki hak, yaitu hak yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) (Wulandari, 2019).

Mengenai hak remisi narapidana tindak pidana korupsi, sudah semestinya juga memiliki hak. Hak yang dimaksud adalah hak yang didapatkan ketika seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara seperti hak remisi yang diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang semestinya narapidana tindak pidana korupsi diperlakukan sama dihadapan hukum dengan narapidana tindak pidana lainnya, karena negara hukum seperti Indonesia mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah adanya pengakuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dicabut. Hak Asasi Manusia ditujukan untuk mencegah agar warga negara yang tertindas, anggota kelompok masyarakat minoritas atau golongan yang terkucilkan, tidak begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat diatur. Hak Asasi manusia mendapat pengaturan dalam BAB XA Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A sampai dengan 28 J (Ghafur et al., 2018).

Selain adanya pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan penerimaan Mahkamah Agung terhadap judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun tidak tepat karena Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945, Pasal 21 dan 22 ayat (2) ICCPR dapat dibatasi dengan Undang Undang.

Remisi Bagi Koruptor: Teori Ius Constituendum Dalam Sistem Peradilan Indonesia Tentang Pengaturan Hukum

Justice collaborator yang perannya sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus besar terutama tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang benar-benar mengikat, undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang sudah mulai secara gamblang menjelaskan. Belum adanya undang-undang yang secara tegas menyebutkan justice collaborator menjadikan penerapannya dalam peradilan di Indonesia menjadi tidak pasti dan pasti akan terjadi perbedaan tafsir antara penegak hukum yang ada di Indonesia (Hafid, 2019). Rancangan Undang-undang tindak pidana korupsi tahun 2011 pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa seorang tersangka yang pemainnya paling ringan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya bisa

dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan orang tersebut dapat dibebaskan dari pidana, sebagaimana pasal tersebut (Hafid, 2019):

“Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut.” Pasal 52 ayat (2) rancangan undang-undangan tindak pidana korupsi tahun 2011 juga menerangkan bahwa seseorang yang bisa menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah salah satu dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut tetapi dengan catatan tersangka atau terdakwa tersebut bukan pelaku utama :

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pemberian hak istimewa kepada saksi pelaku yang bekerjasama nihil untuk ditemukan, ketidakadaan pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama ini sangat riskan, karena pemberlakuan tentang saksi pelaku yang bekerjasama sudah mulai dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia, kemungkinan terjadinya perbedaan tafsir dan penerapan di peradilan sangat mungkin terjadi karena belum hadirnya undang-undang yang memang secara jelas menjelaskan tentang peran, tugas, hadiah dan juga perlindungan untuk saksi pelaku yang bekerjasama (Pratama & Budiarsih, 2023). Dalam KUHP hanya ada satu undang-undang yang sudah mulai menjelaskan tentang saksi pelaku yang bekerjasama yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana undang-undang ini hanya sebagai “peniup peluit”.

Penggunaan justice collaborator dalam proses peradilan pidana di Indonesia bukan tanpa resiko, hal inilah yang menjadi banyak perdebatan di kalangan akademisi, masyarakat hingga aparat penegak hukum. Silang pendapat antara kalangan itu terjadi karena ketakutan terjadinya hal negatif akibat dampak pemberlakuan justice collaborator karena dianggap bisa menimbulkan silang kepentingan atau agenda lain yang akan dibawa oleh justice collaborator hingga dianggap sangat menguntungkan justice collaborator karena akan mendapatkan hadiah karena kesaksiannya karena dianggap “koruptor” sudah tidak pantas mendapatkan keringanan (Kusuma & Adhari, 2021).

Peran saksi pelaku yang bekerjasama sangat signifikan dan mau tidak mau harus diakui memiliki kelebihan tersendiri dalam bentuk pemberian kesaksian yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh penyidik, kesukaran penanganan kasus tindak pidana yang terorganisir khususnya tindak pidana korupsi tampaknya memang sangat sukar ditangani tanpa adanya kerjasama dari salah satu pelaku tindak pidana tersebut, dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang saksi pelaku yang bekerjasama pun tidak mudah, ia haruslah salah satu tersangka dari tindak pidana itu sendiri tetapi bukan pelaku utama atau dalang dari tindak pidana tersebut, telah mengakui semua kejahatan yang telah dilakukan dalam keikutsertaannya dalam tindak pidana tersebut, telah mengembalikan semua hasil atau aset yang didapatnya dari tindak pidana tersebut dan memberikan kesaksian yang didasari dari itikad baik dan pengetahuannya tentang tindak pidana tersebut sehingga kesaksiannya dapat membantu aparat penegak hukum secara signifikan untuk menangani tindak pidana dan dapat membuka semua menjadi terang hingga bisa menjerat pelaku utamanya (Ariyanti & Ariyani, 2020).

Pengaturan hukum tentang justice collaborator di Indonesia masih sangat mengalami Vacuum of Law atau kekosongan hukum, pengaturan hukum dalam hal ini undang-undang tentang justice collaborator sangat perlu untuk dipertimbangkan dan cepat dilegislasikan oleh lembaga legislasi di Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI (Pertiwi & Rahmad, 2020)).

Melihat dewasa ini tindak pidana korupsi sangat merajalela, dari hulu ke hilir banyak sekali tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mulai dari korupsi secara langsung hingga korupsi secara tidak langsung dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan yang sangat tersistem, terorganisir dan masif harus diakui memang diperlukan adanya justice collaborator untuk dapat ikut serta menangani dan membuka tindak pidana korupsi. Dengan demikian, semua bentuk peran dan juga kontribusi yang diberikan oleh justice collaborator perlu diberikan hadiah atau keringanan hukuman, perlindungan dan juga rasa aman yang lebih dibandingkan dengan temannya sesama tersangka dalam tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Penutup

Koruptor di Indonesia secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan remisi, meskipun sebagian akademisi dan masyarakat menilai bahwa dengan adanya remisi semakin menjadikan para koruptor meraja lela tanpa merasa takut melakukan korupsi kembali. Hal inilah yang menjadi pertimbangan sosial bahwa pemerintah seakan-akan tidak serius menangani kasus korupsi meskipun ketika dicermati bahwa banyak para koruptor telah dihukum. Namun, hal ini semakin meragukan masyarakat karena para koruptor merasa tidak takut ketika dihukum. Disisi lain, berdasarkan ketentuan hak asasi manusia bagaimanapun para koruptor memiliki hak sebagai warga negara Indonesia terhadap remisi. Namun hal itu dapat dilakukan berdasarkan hukum dan ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan penghilangan syarat menjadi Justice Collaborator hanya dihilangkan setingkat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Referensi

- Ainuddin, A. (2022). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.53726/ulr.v5i1.558>
- Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2019). Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8428>
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Ghafur, A., Kana, P. A., & Rosmely, W. (2018). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus Di

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 1(4), Article 4.
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>
- Hakim, M. H. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Hasan, A., Sulistyoko, A., & Basri, B. (2017). Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 239–265. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1973>
- Kusuma, A. E. P., & Adhari, A. (2021). Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), Article 2.
- Maesty, A. D. P., & Soeskandi, H. (2022). Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.117>
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. PT. Alumni.
- P Sibuea, H. (2014). *Ilmu Negara*. Erlangga.
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.768>
- Pratama, B. D., & Budiarsih, B. (2023). Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>
- Prihantoro, D. (2020). Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif. *Transparansi Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.669>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Putro, S. H. D., Hosnah, A. U., Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Alam, N. R. (2022). Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6323>
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>
- Rahmatiah, R. (2014). Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.645>
- Rahmatil, D. U. (2018). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Dan Terorisme* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161552>

- Razi, F. (2016). Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum. *Lex Specialist*, 24, 1-12.
- RixzaFA, M. R. (2012). *Urgensi Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi* [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111409/>
- Rori, W. (2013). Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *LEX CRIMEN*, 2(7), Article 7.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Siagian, Y. O. (2018). *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator* [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/6827>
- Simarmata, B. (2011). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jmh.16171>
- Sulistiyatna, M. G. A. (2021). Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art5>
- Syamsuri, S. (2021). Politik Hukum Pemerintah Terhadap Kebijakan Remisi. *SOL JUSTICIA*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), Article 8. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
- Wulandari, S. (2016). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.56444/hdm.v9i2.303>
- Wulandari, S. (2019). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana. *SPEKTRUM HUKUM*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1103>
- Zulfan, Z. (2018). Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial. *Jurnal Serambi Akademica*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2>